



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muslimin Alias Imus Bin Tukimin Alm.;**
2. Tempat lahir : Bulurejo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun II RT 007
Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe
Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 24 September 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 264/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Alias Imus Bin Tukimin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslimin Alias Imus Bin Tukimin (Alm) dengan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) narkotika jenis sabu seberat 0, 26 gram (nol koma dua enam) gram;
1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam 1 (satu) buah kotak rokok jenis bolt warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muslimin Alias Imus Bin Tukimin (Alm) pada Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 16.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Transmigrasi Km 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Transmigrasi Km 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap para saksi melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di samping rumah orang yang tak dikenal. Selain itu disita pula 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kayut (DPO) Terdakwa hanya mengantarkan saja dengan upah dibelikan makanan dan rokok.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan hasil: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 26 gram (nol koma dua enam) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0810 tanggal 30 September 2019 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Waskitho., S.Si., A.pt.Msc dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muslimin Alias Imus Bin Tukimin (Alm) pada Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 16.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Transmigrasi Km 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo

Halaman 3 dari 16 putusan pidana nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Transmigrasi Km 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap para saksi melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di samping rumah orang yang tak dikenal. Selain itu disita pula 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan hasil: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 26 gram (nol koma dua enam) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0810 tanggal 30 September 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Waskitho., S.Si., A.pt.Msc dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Bayu Prakoso yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 16.30 Wita di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Muslimin als Imus bin Tukimin (Alm), saat penangkapan Saksi bersama rekan Asep Setiawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram yang mana posisi narkoba tersebut diletakkan Terdakwa di jalan di samping rumah orang dan Saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dengan tangan kanan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mantewe tepatnya di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa bernama Muslimin als Imus bin Tukimin (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa tersebut narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, posisi sabu pada saat itu diletakkan di jalan samping rumah orang dan Saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dengan tangan kanan kemudian Saksi suruh Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Saksi tanyakan milik siapa sabu tersebut dijawab Terdakwa milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari saudara Kanyut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Asep Setiawan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 16.30 Wita di Jalan



Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Muslimin als Imus bin Tukimin (Alm), saat penangkapan Saksi bersama rekan Bayu Prakoso; Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram yang mana posisi narkoba tersebut diletakkan Terdakwa di jalan di samping rumah orang dan Saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dengan tangan kanan; Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa; Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mantewe tepatnya di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa bernama Muslimin als Imus bin Tukimin (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa tersebut narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, posisi sabu pada saat itu diletakkan di jalan samping rumah orang dan Saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dengan tangan kanan kemudian Saksi suruh Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Saksi tanyakan milik siapa sabu tersebut dijawab Terdakwa milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari saudara Kanyut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0810 tertanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 16.30 Wita di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa saat petugas menangkap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, posisinya berada di samping rumah warga bernama saudara Ahim, yang meletakkan sabu pada saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Kanyut teman Terdakwa sendiri satu desa;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik saudara Kanyut sedangkan Terdakwa adalah hanya sebagai perantara mengantarkan sabu apabila ada yang pesan kepada saudara Kanyut Terdakwa yang mengantarkan sabu tersebut, terakhir waktu Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pesanan seseorang yang bernama saudara Ahim, namun sebelum Terdakwa mengantarkan sabu tersebut Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu dari saudara Kanyut ke orang lain kurang lebih 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) bulan jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saudara Kanyut datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh mengantarkan sabu ke rumah saudara Ahim kemudian saudara Kanyut memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian handphone saudara Kanyut disuruh membawa dan mengatakan kepada kepada Terdakwa kalau saudara Ahim menelpon kasihkan saja sabunya tersebut kemudian handphone dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bawa ke rumah saudara Ahim dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Kanyut setelah tiba di rumah saudara Ahim 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di samping rumahnya namun setelah Terdakwa tunggu tidak ada yang mengambil sabu tersebut kemudian setelah Terdakwa menunggu datang beberapa anggota dari satuan resnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan sabu tersebut kepada petugas dan Terdakwa akui sabu tersebut Terdakwa sendiri yang meletakkan dan kemudian Terdakwa ambil



dan Terdakwa tunjukkan ke petugas bahwa benar sabu tersebut yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 16.30 Wita di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita kedua saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Mantewe tepatnya di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian atas laporan tersebut, kedua saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang diletakkan di jalan samping rumah orang dan kedua saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dengan tangan kanan, kemudian mereka menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian kedua saksi mempertanyakan mengenai siapa pemilik sabu tersebut yang dijawab Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0810 tertanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel berupa



sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, ternyata diperoleh hasil contoh
yang diuji mengandung metamfetamina golongan I UU RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat
dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I
bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan
sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian
“setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa,
dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang
harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek
hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala
tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muslimin
Alias Imus Bin Tukimin Alm. sebagai Terdakwa di persidangan dengan
segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan
ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak
terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam
penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi
dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”
terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan
mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan
dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan



mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 16.30 Wita di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita kedua saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Mantewe tepatnya di Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun I RT 002 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian atas laporan tersebut, kedua saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu, kedua saksi melakukan penggeledahan dan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang diletakkan di jalan samping rumah orang dan kedua saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dengan tangan kanan, kemudian mereka menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian kedua saksi mempertanyakan mengenai siapa pemilik sabu tersebut yang dijawab Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0810 tertanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, ternyata diperoleh



hasil contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah **kekuasaan** pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa yang meletakkan paket narkotika jenis sabu di sebuah jalan yang terletak di samping rumah warga dengan cara membuangnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa Terdakwa dapat memperlakukan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai kehendaknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang menurut Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin Alias Imus Bin Tukimin Alm.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam**dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14



Direktori
putusan

ia

Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 16 dari 16 putusan pidana nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)